

SURAT EDARAN
Nomor: B/6/PL1/KP.00.00/2020

tentang
Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19 di lingkungan Politeknik Negeri Bandung

UMUM

1. Pimpinan Polban menetapkan tanggal 16 Maret sampai 27 Maret 2020 sebagai Pencegahan Penyebaran Infeksi Covid-19.
2. Pimpinan Polban mendorong seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menjalankan pola hidup sehat.
3. Pimpinan Polban meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan untuk menerapkan tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi covid-19, baik oleh diri sendiri, keluarga, maupun masyarakat terdekat.
4. Apabila mengalami sakit atau kondisi badan sedang tidak bugar, Pimpinan Polban sangat menganjurkan dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Polban untuk tidak datang ke Kampus Polban.
5. Seluruh sivitas akademika diminta mentaati Protokol Pencegahan Corona Virus Disease (Covid-19) pada Satuan Pendidikan atau kebijakan pemerintah pusat/daerah.
6. Dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Polban yang mengalami gejala infeksi Covid-19, atau memiliki anggota keluarga serumah yang mengalami gejala tersebut, diminta untuk melaporkan diri pada unit layanan kesehatan setempat.
7. Selama periode tersebut di atas, Pimpinan Polban meminta seluruh dosen, mahasiswa, dan tenaga kependidikan Polban untuk menunda atau membatalkan penyelenggaraan berbagai kegiatan yang menimbulkan terjadinya kerumunan banyak orang sedemikian rupa sehingga tidak memungkinkan dilakukannya tindakan kewaspadaan dan pencegahan penularan infeksi Covid-19.

PELAKSANAAN PROSES BELAJAR-MENGAJAR

1. Perkuliahan teori mulai 16 Maret 2020 sampai dengan 27 Maret 2020 dilaksanakan secara daring/online.
2. Pembelajaran daring dapat dilakukan melalui E-learning Polban, Google Classroom, WA Group, Line Group, Telegram Group, Email, atau sarana pembelajaran daring lainnya.
3. Akses akun E-learning Polban dapat dilakukan melalui **e-learning.polban.ac.id**.
4. Komunikasi interaktif antara dosen dengan mahasiswa diatur oleh masing-masing dosen pengampu mata kuliah.
5. Pelaksanaan pembelajaran daring selain dengan E-learning Polban harus disertai dengan bukti aktivitas. Bukti ini antara lain dapat berupa screenshot/tangkapan layar atau video.
6. Dosen dapat melakukan pengajaran daring dengan memperhatikan jadwal perkuliahan.
7. Teknis pelaksanaan kegiatan praktik/praktikum/praktek bengkel/praktek lapangan diatur oleh masing-masing jurusan dengan tetap menerapkan tindakan pencegahan penularan penyakit, khususnya infeksi Covid-19.

PENUTUP

Hal-hal yang belum tercakup pada surat edaran ini akan diinformasikan lebih lanjut.

Bandung, 15 Maret 2020
Direktur,

Dr. Ir. Rachmad Imbang Tritjahjono, M.T.
NIP. 196003161987101001

